

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/869/KEP/413.013/2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN FASILITASI PENANGANAN LIMBAH TERNAK TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha pengelolaan hasil peternakan khususnya dalam penanganan terhadap limah ternak di Kabupaten Lamongan, perlu dilakukan penanganan limah ternak melalui bantuan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Fasilitasi Penanganan Limbah Ternak Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
 Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
 Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan
 Tahun 2018 Nomor 4);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
- 12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
- 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Fasilitasi Penanganan Limbah Ternak Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa:

a. crusher;

b. gerobak;

c. kendaraan roda tiga;

d. mesin jahit karung; dan

e. tandon air.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 31 Mei 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan;

6. Sdr. Camat lokasi kegiatan;

7. Sdr. Kepala Desa Lokasi Kegiatan.

AHRepala Bagian Hukum, Salinan sesuai dengan aslinya

> JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001

SEKRETARIAT DAERAS

MONG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/869/KEP/413.013/2019

TANGGAL: 31 MEI 2019

PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PENGELOLAAN HASIL PETERNAKAN TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Sukobendu Makmur	Moh. Anang Adistian	Desa Sukobendu Kecamatan Mantup	 Crusher Gerobak Kendaraan roda tiga Mesin jahit karung Tandon air 	1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit
2.	Mekarsari	Syaiful Zakaria	Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu	 Crusher Gerobak Mesin jahit karung Tandon air 	1 unit 2 unit 1 unit 1 unit
3.	Sumber Jaya Bakon	Anshori	Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang	 Crusher Gerobak Kendaraan roda tiga Mesin jahit karung Tandon air 	1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit
4.	Ngudi Makmur	Ikwan	Desa Jatipayak Kecamatan Modo	 Crusher Gerobak Kendaraan roda tiga Mesin jahit karung Tandon air 	1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit
5.	Usaha Mulya	Drs. H. Shoib	Desa Sidomulyo Kecamatan Mantup	 Crusher Gerobak Kendaraan roda tiga Mesin jahit karung Tandon air 	1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
6.	Untung Jaya	Mukmin	Desa Gintungan Kecamatan Kembangbahu	 Crusher Gerobak Mesin jahit karung Tandon air 	1 unit 2 unit 1 unit 1 unit
7.	WIO	Sunardi	Desa Sukobendu Kecamatan Mantup	 Crusher Gerobak Kendaraan roda tiga Mesin jahit karung Tandon air 	1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit
8.	Hamdallah Perkasa	Suliono, S.Sos.	Desa Klagensrampat Kecamatan Maduran	Kendaraan roda tiga	1 unit
9.	Makmur Jaya Kandangan	Ponijan	Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring	Kendaraan roda tiga	1 unit

BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI

Salinas sesuai dengan aslinya Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001